REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 9 Nomor 1, Oktober 2024, Halaman 85-108
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p85-108
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG WIRA WIRI SUROBOYO DALAM PENGANGKUTAN DARAT

LEGAL PROTECTION FOR LOSSES EXPERIENCED BY WIRA WIRI SURABAYA PASSENGERS IN THE PERSPECTIVE OF LAND TRANSPORTATION

Firda Mauliyana
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286
Email : firda.mauliyana-2020@fh.unair.ac.id
Hilda Yunita Sabrie
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286
Email : hilda.sabrie@fh.unair.ac.id | Penulis Korespondensi

ARTICLE INFO

Article history:
Received
11 Januari 2024
Revised
25 Februari 2025
Accepted
3 Juni 2025

Kata-kata Kunci:
Perlindungan Hukum, Angkutan Umum, Penumpang, Pengangkut.

Abstrak

Wira wiri Suroboyo merupakan salah satu alat transportasi umum yang beroperasi di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjadi bagian dalam sistem operasional wira wiri Suroboyo. Isu hukum yang diangkat pada topik ini adalah perlindungan hukum bagi penumpang *feeder* yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab isu ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* yaitu metode yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang telah ada di masyarakat.. Sebagai alat angkutan darat, tentu penumpang memiliki risiko kerugian seperti kecelakaan atau kehilangan barang. Wira wiri Suroboyo berbeda dengan alat transportasi umum lainnya, terutama dalam perlindungan hukum bagi penumpangnya. Pemkot Surabaya memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang *feeder*. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh angkutan umum Wira Wiri Suroboyo wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang sesuai pada bidang angkutan jalan.

Abstract

Wira Wiri Suroboyo is one of the public transportation in the city of Surabaya where the Surabaya City Government, through the Surabaya City Transportation Service, is part of the Wira Wiri Suroboyo operational system. As a means of land transportation, passengers have the risk of losses such as accidents or loss of goods. This research raises a legal question regarding legal protection for feeder passengers who experience losses. Wira Wiri Suroboyo is different from other public transportation, especially in terms of legal protection for passengers. Therefore, the Surabaya City Government plays an important role in providing legal protection for feeder passengers. Theoretically, the general legal protection by Wira Wiri Suroboyo transportation must be implemented in accordance with the Mayor Regulations and its executive laws and regulations in the field of road transportation. This legal research used a statute approach (a method based on statutory regulations) and a conceptual approach (legal concepts in society) to answer the legal question of this research.

Keywords:
Legal Protection, Public Transport, Passanger, Carrier.

PENDAHULUAN

Angkutan umum merupakan objek yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota, khususnya di Surabaya. Hal ini karena pengangkutan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Pemerintah kota Surabaya telah memiliki 3 (tiga) angkutan umum yaitu Suroboyo Bus, Trans Semanggi dan Wira Wiri Suraboyo; yang diharapkan dapat memfasilitasi masyarakatnya untuk melakukan kegiatan dari satu tempat ke tempat lain dengan aman dan selamat.

Pada praktiknya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pelaksana yang memiliki kewenangan di bidang transportasi dalam kota Surabaya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Fungsi ini terkait dengan bidang angkutan, yang mencakup penyusunan jaringan trayek dan penentuan kebutuhan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan angkutan dalam kota. Dalam rangka mendukung mobilitas di Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengidentifikasi kebutuhan akan transportasi umum yang handal dan dapat diandalkan bagi masyarakat Kota Surabaya.

Salah satu contoh angkutan umum terbaru di Surabaya adalah Wira Wiri Suroboyo. Angkutan umum ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui satuan UPTD (Pengelolaan Transportasi Umum Daerah) yang mulai beroperasi dan diresmikan sebagai *feeder* Wira Wiri Surabaya tepat pada 2 Maret 2023. Tujuan dari pelaksanaan Program Wira Wiri Suroboyo adalah menyediakan layanan transportasi pengumpan untuk Suroboyo Bus dan Trans Semanggi Suroboyo, dengan harapan terbentuknya jaringan transportasi umum yang memadai di Kota Surabaya. Program ini difokuskan pada masyarakat Kota Surabaya, khususnya mereka yang berusia produktif dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Meskipun keberhasilan Program

Wira Wiri Suroboyo tidak diungkapkan dengan target spesifik oleh staf UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, program ini sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.[1]

Prinsip dasar dari angkutan umum ini merupakan suatu sistem *feeder* yang beroperasi di sekitar pemukiman penduduk. Program Wira Wiri Suroboyo bertujuan untuk memastikan ketersediaan angkutan umum di Kota Surabaya. Sistem *feeder* ini terdiri dari 7 rute yang tersebar, dipilih berdasarkan rute angkutan kota yang telah ada sebelumnya, serta rute yang dapat terhubung dengan Suroboyo Bus dan Trans Semanggi Suroboyo. Spesifikasi dari *feeder* Wira Wiri Suroboyo ini menggunakan dua merek kendaraan, yakni *Toyota Hi Ace* dengan kapasitas 14 orang, dan *Daihatsu Grandmax* dengan kapasitas 10 orang. Setiap unit di dalam *feeder* ini telah dilengkapi dengan *AC, CCTV*, dan penataan tempat duduk yang menghadap ke samping, serupa dengan penataan tempat duduk pada angkot antar kota. Tempat duduk tersebut dibedakan berdasarkan beberapa warna yang disesuaikan dengan kebutuhan penumpang, termasuk anak-anak, wanita, lansia, dan umum. Saat ini, seluruh armada Wira Wiri Suroboyo menggunakan plat kuning, sejalan dengan praktik pada angkot antar kota, sehingga memungkinkan penerimaan pembayaran tarif dari penumpang. Biaya tiket untuk penggunaan layanan Wira Wiri Suroboyo diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tarif dan Kontribusi Sampah dalam pemanfaatan Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Sistem tarif tiket Wira Wiri Suroboyo meliputi tiga jenis layanan tiket, yaitu tiket langsung yang dibayarkan saat penumpang naik, tiket prabayar yang harus dibayarkan sebelum penumpang menggunakan layanan, dan tiket tertentu. Untuk cara pembayaran tiket *feeder* ini yaitu secara non tunai sehingga penumpang akan mendapatkan tiket dari hasil pembayaran non tunai. Untuk masyarakat umum, biaya tarifnya adalah Rp5.000,-, sedangkan untuk pelajar dikenakan tarif sebesar Rp2.500,-. Tarif ini berlaku selama dua jam, yang artinya penumpang tidak perlu membayar lagi jika berpindah ke feeder lain atau ke Suroboyo Bus dalam rentang waktu tersebut. Dengan kata lain, satu tarif berlaku untuk perjalanan selama dua jam. *Feeder* Wira Wiri Suroboyo akan beroperasi dari pukul 05.30 WIB hingga pukul 21.30 WIB. Prinsip pelayanan yang diterapkan tetap mengikuti konsep *buy the service*, yang berarti *feeder* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat menunggu penumpang dalam waktu yang lama seperti angkot. Hal ini dikarenakan terdapat batasan durasi waktu tertentu. Setiap unit akan dilengkapi dengan *driver* dan *helper*. Dalam hal ukuran dan tujuan kebijakan, Program Wira Wiri Suroboyo telah memiliki standar yang jelas, dan semua pelaksana program diharapkan dapat memahami dengan baik tujuan dari program ini. Beberapa ukuran dalam Program Wira Wiri Suroboyo termasuk kewajiban

[1] Annurya Hamida dan Badrudin Kurniawan, 'Implementasi Program Wira Wiri Suroboyo di Dinas Perhubungan Kota Surabaya' (2023) 11 (4) Publika 2663, 2664.

berhenti di halte, penjadwalan keberangkatan sesuai dengan *time table*, batas kecepatan maksimal 55 km/jam, pembayaran wajib non tunai, serta penyediaan *call center* dan media sosial. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan angkutan umum yang lebih efisien, sebagai tambahan dalam sistem jaringan transportasi umum di Kota Surabaya.

Permasalahan yang sering muncul dalam transportasi umum adalah mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang apabila dalam kegiatan pengangkutan tersebut mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak dapat diantisipasi oleh pengangkut. Sehingga perlu ada ketentuan yang jelas bagi penumpang yang mengalami kerugian seperti; kehilangan barang atau kecelakaan yang mengakibatkan luka dan/atau meninggal.[2] Pengangkut dalam hal ini memiliki tanggung gugat apabila penumpang mengalami kerugian tersebut. Pada sisi lain, angkutan umum ini merupakan angkutan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga melalui penelitian ini, akan dibahas tentang apakah Pemerintah Kota Surabaya dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami penumpang.

Melalui penelitian ini diharapkan penumpang akan terlindungi haknya, terutama dalam hal penerimaan ganti rugi. Pada sisi yang lain, pengangkut juga akan lebih memahami terkait kewajibannya dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian angkutan umum dapat menjadi transportasi utama bagi masyarakat Surabaya karena memiliki fasilitas yang baik dan perlindungan hukum yang jelas bagi penumpangnya.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas isu yang diangkat ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan Pustaka primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Selain itu penelitian ini juga melihat dan mempertimbangkan dari kasus-kasus yang pernah terjadi (*case study*) selama penelitian ini dilakukan.

PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Angkutan Umum Wira Wiri Suroboyo

Pada kegiatan pengangkutan secara umum, minimal terdapat 2 (dua) pihak yang akan terlibat yaitu pengangkut dan penumpang. Kewajiban pengangkut adalah mengantarkan atau mengirimkan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman dan selamat. Sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar biaya angkut atau ongkos kirim kepada pengangkut. Apabila kewajiban masing-masing pihak ini telah dilaksanakan maka secara otomatis, hak-hak pihak lain akan terpenuhi juga. Namun dalam menjalankan kewajibannya, terkadang para pihak mengalami risiko yang mengakibatkan pihak lain terciderai haknya. Untuk dapat mengetahui siapa

[2] Mega Rahmatullah, 'Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan di Indonesia' (2018) 1 Jurnal Ilmiah Universitas Mataram 1.

pihak yang harus bertanggung gugat atas kerugian yang dialami suatu pihak, maka perlu dianalisis lebih lanjut terkait hubungan hukum dalam kegiatan pengangkutan tersebut.

Hubungan hukum para pihak diawali dengan perjanjian pengangkutan. Perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian tak bernama yang dijelaskan dalam Buku III, dari Bab I hingga Bab IV, mengikuti prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini ditegaskan oleh Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan bagi pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian Pengangkutan juga sering disebut sebagai perjanjian campuran karena melibatkan unsur-unsur dari berbagai jenis perjanjian. Unsur-unsur yang terkandung dalam Perjanjian Pengangkutan sehingga dapat dianggap sebagai Perjanjian Campuran :[3]

1. Unsur pemberian kuasa
 Terlihat dari pemberian wewenang oleh pengirim kepada pengangkut sebagai perwakilan untuk mengantarkan barang kepada penerima. Ini merupakan unsur yang umumnya terdapat dalam perjanjian pemberian kuasa, di mana pihak memberi kuasa memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (Pasal 1792 BW).
2. Unsur penyimpanan/penitipan
 Pengirim menyerahkan barangnya kepada pengangkut dengan tujuan untuk diangkut dari satu lokasi ke lokasi lain dan diteruskan kepada penerima. Hal ini dibuktikan melalui ketentuan dalam Pasal 468 ayat (1) KUHD yang mengamanatkan bahwa perjanjian pengangkutan membebankan kewajiban pada pengangkut untuk menjaga keamanan barang yang diangkut, mulai dari saat barang tersebut diterima hingga diserahkan kepada penerima. Pengirim juga memiliki opsi untuk menyerahkan barangnya kepada pengangkut dengan maksud untuk diangkut dari satu tempat ke tempat lain dan kemudian diteruskan kepada penerima. (Pasal 1694 BW)
3. Perjanjian pengangkutan
 Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan di mana pihak pengangkut berkomitmen untuk mengorganisir pengangkutan penumpang atau barang dari suatu lokasi ke tujuan tertentu dengan aman, sedangkan penumpang atau pemilik barang berjanji untuk membayar biaya transportasi. Meskipun perjanjian transportasi sering kali disepakati secara lisan, namun didukung oleh dokumen yang menegaskan terjadinya perjanjian dan kewajiban yang mengikat.[4]
4. Perjanjian ekspedisi
 Perjanjian ekspedisi adalah suatu perjanjian baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, yang mengatur hak dan tanggung jawab antara pihak pengirim

3 H.M.N. Purwosutjipto*, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jilid 2, Universitas Indonesia Library 1984) 2.

4 Brawijaya B Kusuma, 'Suroboyo Bus Sebagai Angkutan Umum Di Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan' (2020) 3 (4) Jurist-Diction 1519, 1538.

dan ekspeditor. Sub selanjutnya, perjanjian transportasi mengatur hak dan kewajiban antara pihak ekspeditor yang bertindak atas nama pengirim dan pihak pengangkut.[5]

Tidak ada persyaratan tertulis untuk perjanjian pengangkutan, dapat disepakati secara lisan selama terdapat keselarasan kehendak, menunjukkan bahwa cukup ada kesepakatan di antara para pihak. Dalam praktik sehari-hari, pengangkutan darat sering melibatkan dokumen yang dikenal sebagai surat muatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHD. Surat muatan dianggap sebagai perjanjian antara pengirim atau ekspeditor dengan pengangkut atau pemilik kapal, mencakup aspek-aspek seperti jangka waktu pengangkutan dan ganti rugi dalam kasus keterlambatan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban langsung dalam perjanjian pengangkutan. Mereka melibatkan pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditor, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan.[6]

Mengenai hubungan hukum dalam hukum pengangkutan terdapat pihak-pihak yang ada dalam pengangkutan, pihak-pihak ini yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah individu atau entitas yang berkomitmen untuk menyelenggarakan transportasi barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tujuan tertentu dengan aman. Sebagai pihak yang berlawanan, pengirim adalah entitas yang berjanji untuk membayar biaya pengangkutan dan umumnya juga memberikan muatan..[7] Selain pengangkut dan pengirim, terdapat subjek dalam hukum pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan merupakan pihak-pihak yang mendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mereka adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Subjek-subjek yang ada dalam bidang pengangkutan mencakup pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditor, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum dalam konteks pengangkutan dapat berwujud badan hukum, persekutuan yang bukan badan hukum, atau individu..[8]

Para pihak dalam hukum pengangkutan juga menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan darat, khususnya angkutan umum. Hubungan hukum para pihak dalam Wira-Wiri Suroboyo merupakan hubungan yang ada dari perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan terdapat pihak-pihak yang merupakan Pemerintah Kota Surabaya, *driver* dan *helper*, serta penumpang dalam angkutan umum.

5 Peranata Rio, 'Pelaksanaan Perjanjian Ekspedisi Melalui Angkutan Udara (Sudi pada PT Anugerah Semesta Persada)' (2016) 18 Premise Law Journal 1, 3.

6 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Citra Aditya Bakti 2008) 59.

7 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang* (Jilid 3, Universitas Indonesia Library 1984) 16.

8 Muhammad (n 6) 45.

a. Pemerintah Kota Surabaya

Pengangkut merujuk kepada seseorang yang bersedia melaksanakan tugas untuk mengangkut barang maupun orang dari suatu lokasi ke tujuan tertentu dengan keamanan dan keselamatan..[9]. Bagi pengangkut yang menjalankan layanan pengangkutan darat melalui jalan, wajib untuk mendaftarkan perusahaannya dan memperoleh izin operasi atau izin trayek, terutama untuk layanan angkutan umum. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut "UULLAJ" mengartikan "Perusahaan Angkutan Umum" sebagai badan hukum yang menyediakan layanan angkutan orang dan/atau barang menggunakan Kendaraan Bermotor Umum. Hal ini berarti sesuai dengan kedudukan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pengangkut sekaligus perusahaan angkutan umum. yang membawahi atau bertanggung jawab atas operasional angkutan umum Wira Wiri Suroboyo melalui UPT Pengelolaan Transportasi Umum. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan sebagai pengangkut dari hubungan hukum para pihak tersebut.

b. *Driver* dan *Helper*

Sesuai dengan UULLAJ pasal 1 angka 23 *driver* dalam Wira Wiri Suroboyo merupakan pengemudi, yaitu seseorang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan dan telah memiliki (SIM) Surat Izin Mengemudi. Untuk *helper* adalah seorang yang membantu pengemudi untuk memberitahu informasi tentang mekanisme Wira Wiri Suroboyo kepada penumpang. Dalam melaksanakan Program Wira Wiri Suroboyo *driver* berkewajiban untuk berhenti sebentar di halte meskipun tidak ada penumpang. Perekrutan *driver* dan *helper* dilakukan memenuhi kebutuhan program dalam membentuk satu kru. Proses rekrutmen kru Wira Wiri Suroboyo diawali dari sosialisasi yang dilakukan kepada Organda untuk menginformasikan program dan dibukanya lowongan pekerjaan sebagai kru. Kru yang direkrut adalah pemilik angkutan dan mantan sopir mikrolet pada *lyn* yang yang sudah mati atau yang terdampak adanya Wira Wiri Suroboyo.[10]

c. Penumpang

Penumpang yaitu pengguna jasa atau konsumen dari angkutan umum tersebut. Penumpang memiliki hak untuk menerima layanan angkutan penumpang dan memiliki kewajiban untuk membayar tarif atau ongkos angkutan sesuai yang telah ditetapkan. Definisi ini ditemukan dalam Pasal 1 angka 25 UULLAJ, yang mengartikan "Penumpang" sebagai orang yang berada di dalam Kendaraan, kecuali Pengemudi dan awak Kendaraan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang memiliki dua peran, yaitu sebagai subjek sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian dan sebagai objek sebagai muatan yang diangkut. Sesuai dengan

9 Purwosutjipto (n 7) 4.

10 Hamida dan Kurniawan (n 1) 2665.

perjanjian pengangkutan yang telah tercantum dalam Buku III Bab I sampai dengan Bab IV, mengikuti prinsip kebebasan berkontrak yang dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kapasitas untuk menyusun perjanjian pengangkutan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan mempertimbangkan adat kebiasaan, anak-anak mampu melaksanakan perjanjian pengangkutan. setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali mereka. Praktik ini juga diakui oleh pihak pengangkut. Oleh karena itu, tanggung jawab atas perjanjian tersebut berada pada orang tua ataupun wali yang mewakili anak-anak tersebut, yang sesuai dengan undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat.[11]

Dari hubungan hukum para pihak dari Wira Wiri Suroboyo tersebut, Pemerintah Kota Surabaya, *driver* dan *helper*, serta penumpang saling terikat perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, Sebagai salah satu pelaku dalam perjanjian, pengangkut memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam kerangka perjanjian antara kedua belah pihak.[12] Sebelum melaksanakan pengangkutan, pihak pengangkut dan penumpang wajib menjalani proses perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian pengangkutan adalah suatu kewajiban yang telah mengikat seseorang untuk menyelenggarakan pengangkutan karena orang tersebut telah berkomitmen untuk melakukan pengangkutan, sementara pihak lain telah berkomitmen untuk memberikan imbalan atau upah..[13] Subekti mengemukakan bahwa, perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan di mana satu pihak bersedia untuk mengangkut orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan jaminan keamanan, dan pihak lain sepakat untuk membayar biaya pengangkutannya. Hukum mengatur pembuatan perjanjian pengangkutan dengan menetapkan tanggung jawab khusus kepada pihak pengangkut yang tidak dapat diabaikan dalam perjanjian tersebut.[14] H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan bahwa, perjanjian pengangkutan dapat dijelaskan sebagai perjanjian saling menguntungkan antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut berjanji untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan keamanan, sementara pengirim berkomitmen untuk membayar biaya angkutan. Berdasarkan beberapa definisi dari pakar lain, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan merupakan suatu tindakan hukum di mana pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara pihak pengguna jasa pengangkutan berkewajiban memberikan imbalan berupa biaya atau upah.

Pengangkutan dengan Wira Wiri Suroboyo ini terjadi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, *driver* dan *helper*, serta penumpang sejak penumpang membayar

11 Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, 'Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum' (2015) 30 (3) Yuridika 387, 400.

12 Gusti Agung Ayu Laksmi Astri dan I Dewa Made Suartha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat' (2018) 6 (6) Kertha Semaya 1, 12.

13 Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* (Rineka Cipta 2005) 9.

14 Subekti, *Aneka Perjanjian* (Citra Aditya Bakri 1995) 69.

ongkos untuk rute perjalanan. Perjanjian ini merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dimana Pemkot Kota Surabaya sebagai pengangkut harus bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian pengangkutan darat. Dalam hal ini semua yang ada dalam Wira Wiri Suroboyo, yaitu sistem operasional, ketepatan waktu, klasifikasi *driver, helper*, sampai dengan risiko terjadinya kecelakaan merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Kota Surabaya dari perjanjian pengangkutan, sehingga penumpang yang telah membayar biaya angkut berhak mendapat kenyamanan, keselamatan, dan keamanan selama perjalanan berlangsung. Namun terdapat kondisi dimana, Pemkot Surabaya dapat tidak bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh penumpang; apabila kerugian terjadi karena kelalaian dari *driver* atau adanya *force majeure*.

Hubungan hukum Pemerintah Kota Surabaya dengan *driver* dan *helper,* merupakan hubungan sub-koordinasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan tenaga outsourcing (OS) penunjang, hal ini tercantum dalam alam Surat Menpan RB tanggal 14 Oktober 2022, tenaga non-ASN di pemkot pada 2023 akan terbagi menjadi dua kategori. Kedua kategori itu terdiri dari tenaga penunjang dan non penunjang. Dimana untuk tenaga penunjang terdiri dari petugas kebersihan, pengamanan dan *driver*, termasuk pihak ketiga. Di tahun 2023, tenaga penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 dengan mekanisme honorarium bukan merujuk kepada UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) pada UU Cipta Kerja," Tenaga OS tersebut bekerja dibawah Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, sehingga *driver* Wira Wiri Suroboyo sudah dikontrak untuk melakukan hubungan kerja dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya melakukan perekrutan *kru* terdiri dari *driver* dan *helper* Wirawiri Suroboyo. Mereka direkrut dari pemilik dan sopir angkot eksisting. Nantinya, mereka akan bekerja selama 20 hari setiap bulan dengan jam operasional mulai pukul 05.30 WIB hingga pukul 21.30 WIB.[15] Adapun syarat dari pendaftaran kru yang harus diserahkan kepada Dinas Perhubungan diantaranya:

a. KTP domisili Surabaya
b. Usia maksimal 60 tahun
c. Terdaftar sebagai pemilik angkutan lyn di Surabaya
d. SIM A umum untuk calon *driver.*[16]

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum di atas memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Sebagai pelaku usaha, pihak pengangkut memiliki hak-hak yang diakui oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), termasuk hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, hak untuk melakukan pembelaan dalam

15 Nur Ika Anisaul Jannah, 'Rute dan Jam Operasional Warawiri Suroboyo, Transportasi Baru yang Diluncurkan Pemkot Surabaya' (Tribun Jatim Travel, 2 Maret 2023) <https://tribunjatimtravel.tribunnews.com/2023/03/02/rute-dan-jam-operasional-warawiri-suroboyo-transportasi-baru-yang-diluncurkan-pemkot-surabaya> diakses pada 29 Januari 2025.

16 Hamida (n 1) 2668.

penyelesaian hukum sengketa konsumen, dan hak-hak yang lain diatur dalam regulasi perundang-undangan yang berbeda. Di sisi lain, kewajiban pengangkut dijelaskan oleh Pasal 468, Pasal 521, dan Pasal 522 KUHD. Pasal 468 KUHD menegaskan bahwa dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut wajib memastikan keamanan barang yang diangkut sejak saat diterima hingga saat diserahkan kepada penerima. Pasal 521 KUHD menjelaskan bahwa pengangkutan mencakup segala bentuk perjanjian pengangkutan barang melalui laut, baik itu berdasarkan waktu atau perjalanan, sesuai dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, Pasal 522 KUHD menyatakan bahwa dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut berkewajiban untuk memastikan keselamatan barang dari saat dimuat hingga diserahkan kepada penerima di pelabuhan tujuan. Pengangkut juga memiliki tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut tidak dapat dicegah atau dihindari, atau disebabkan oleh kesalahan dari pengirim. Hak pada pihak pengangkut juga termasuk menerima upah pengangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.[17]

Sebagai konsumen yang memanfaatkan jasa, penumpang memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Beberapa hak tersebut meliputi: hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak; hak untuk menerima pembinaan dan edukasi sebagai konsumen; dan hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, serta tanpa adanya diskriminasi. Sementara itu, kewajiban penumpang, yang dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK, antara lain: menjalankan transaksi dengan itikad baik, yang sangat penting saat bertransaksi; melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, yaitu dengan membayar barang atau jasa yang telah dibeli sesuai dengan nilai tukar yang disetujui; serta bersedia untuk mengikuti proses penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara adil.[18]

Pemkot Kota Surabaya, termasuk *driver* dan *helper* sebagai kru didalamnya memiliki hak dan kewajiban tersebut untuk dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hak-hak yang harus diterima penumpang. Sama halnya dengan penumpang Wira Wiri Suroboyo, sesuai penjelasan UUPK di atas, maka apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, maka pihak penumpang berhak untuk melakukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang selaku konsumen.

17 Djafar AI Bram, 'Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran PT Admiral Lines Sebagai Pengangkut Brang Dalam Pengangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan' (2012) 42 (3) Jurnal Hukum dan Pembangunan 318, 325.

18 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Grasindo 2000) 4.

Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Angkutan Umum Wira Wiri Suroboyo

Pengertian kerugian Menurut R. Setiawan, kerugian dapat diartikan sebagai kerugian aktual yang timbul akibat dari kelalaian atau pelanggaran suatu kewajiban. Besarnya kerugian kemudian diukur dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah terjadinya kelalaian atau pelanggaran kewajiban dengan keadaan yang mungkin terjadi jika kelalaian atau pelanggaran tersebut tidak terjadi..[19] Harahap menyatakan bahwa jumlah ganti rugi sekitar sejumlah yang "wajar," yang mencerminkan nilai prestasi yang lebih difokuskan pada nilai pencapaian daripada situasi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kontrak. Pendapat lain menyatakan bahwa besarnya ganti rugi seharusnya "sebesar kerugian nyata" yang dialami oleh kreditur dan mengakibatkan kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1243 BW hingga Pasal 1248 BW merupakan pengaturan yang membatasi perlindungan untuk melindungi pihak yang terkena dampak secara hukum.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian merupakan konsep yang relatif, bergantung pada perbandingan antara dua kondisi. Kerugian muncul sebagai perbedaan antara situasi yang terjadi akibat pelanggaran norma dan situasi awal yang seharusnya terjadi jika pelanggaran norma tidak terjadi. Kerugian juga dapat merujuk pada berkurangnya harta salah satu pihak akibat pelanggaran norma dalam suatu perikatan, baik melalui perjanjian maupun undang-undang, yang dilakukan oleh pihak lain.[20]

Dari penjelasan kerugian di atas terdapat macam-macam kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Untuk dua kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil
 Kerugian Materiil merujuk pada kerugian yang dialami oleh korban yang dapat diukur atau dinilai secara finansial, seperti kehilangan harta benda atau aset seseorang. Kerugian materiil juga dapat mencakup kerusakan pada properti yang dimiliki oleh seseorang tersebut.
b) Kerugian Immateriil
 Kerugian immateriil merupakan kerugian yang berasal dari hilangnya peluang keuntungan di masa mendatang atau kerugian yang tidak dapat diukur secara finansial. Jenis kerugian ini tidak berkaitan dengan kehilangan harta atau kekayaan seseorang. Sebagai contoh, kerugian ini dapat melibatkan pencemaran nama baik, kerugian harga diri, atau kehilangan kepercayaan orang lain, dan dampak psikologis.[21]

19 R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Binacipta 1977) 17.

20 Ananda Dwinanti Kinasih dan M. Hudi Asrori S, 'Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)' (2019) 7 (1) Jurnal Privat Law 68, 71.

21 Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata* (Pembinaan UPN 2006) 83.

Macam kerugian tersebut bisa terjadi pada penumpang angkutan umum, seperti Wira Wiri Suroboyo, sehingga dari kerugian-kerugian tersebut yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya, maka penumpang angkutan umum wajib mendapat perlindungan hukum. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum menjadi hak setiap warga negara. Sementara di sisi lain, perlindungan hukum juga merupakan kewajiban bagi negara (termasuk Pemkot Surabaya). Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya.[22] Warga negara dalam konteks ini dapat diartikan sebagai penumpang, sehingga penumpang yang menggunakan angkutan umum (termasuk Wira Wiri Suroboyo) memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mungkin terganggu oleh pihak lain. Perlindungan ini diselenggarakan untuk memastikan masyarakat dapat menerima semua hak yang diberikan oleh hukum. Pada UULLAJ dengan jelas menegaskan mengenai perlindungan hukum bagi penumpang.[23] Pasal 234 ayat (1) menyatakan bahwa pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penumpang, pemilik barang dan/atau pihak ketiga dapat mengalami konsekuensi akibat kelalaian pengemudi. Pasal ini dengan tegas mengatur perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut undang-undang tersebut, penyedia jasa angkutan umum memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh penumpang akibat kelalaian pengemudi.

Definisi penumpang yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 25 UULLAJ adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Penumpang secara resmi dianggap sebagai penumpang setelah membayar uang atau tiket angkutan umum, yang merupakan kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan. Dengan membayar, penumpang dianggap sah sebagai peserta dalam penyelenggaraan angkutan umum. Oleh karena itu, jika penumpang mengalami kecelakaan selama periode pengangkutan, mulai dari titik keberangkatan hingga sampai di tujuan, kewajiban bertanggung jawab atas peristiwa tersebut berada pada penyelenggara pengangkutan, Pemerintah Kota Surabaya, atau pihak pengangkut.[24] Pasal 141 ayat 1 UULAJ menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum diwajibkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal, yang mencakup aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Penumpang, sebagai konsumen dalam konteks ini, memiliki hak yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

22 Cahya Nafisa, Sonhaji Sonhaji, and Suhartoyo Suhartoyo, 'Pertanggung Jawaban PT Go-Jek Indonesia Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Pihak Pengguna Aplikasi Gojek Di Kota Semarang' (2021) 10 (1) Diponegoro Law Journal 83, 84.

23 Abdullah Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen* (Nusa Media 2010) 23.

24 Elfrida Ratnawati Gultom, 'Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan' (2018) 1 (1) Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 3.

Upaya hukum yang dijelaskan dalam peraturan tersebut dapat diterapkan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang merasa menderita akibat dari pelaku usaha pengangkutan.

Contohnya dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh sopir angkutan umum; dimana pada beberapa kasus sopir angkutan umum mengabaikan keselamatan dan kenyamanan penumpang dengan mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan. Banyak sopir angkutan umum yang hanya mempertimbangkan keuntungan finansial tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Meskipun para sopir angkutan umum sering mengetahui risiko kecelakaan dan masalah keamanan lainnya, mereka mungkin mengabaikannya demi meminimalkan kerugian finansial. Sopir angkutan umum yang tidak memperhatikan keselamatan penumpangnya bertentangan dengan tujuan utama pengangkutan itu sendiri. Oleh karena itu, penumpang seharusnya mengetahui hak-hak mereka sebagai pengguna jasa angkutan umum. Selain itu perlu pengaturan yang jelas terkait perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami mengalami kerugian akibat perilaku para sopir angkutan umum yang tidak bertanggung jawab. Perilaku angkutan umum yang mengancam keselamatan penumpang bertentangan dengan prinsip tujuan pengangkutan yang seharusnya memberikan pelayanan yang aman bagi penumpang.[25]

Dengan terjadinya kasus di mana perilaku sopir dapat menyebabkan kecelakaan terhadap penumpang, perlindungan hukum untuk penumpang dapat ditemukan Dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengemudi angkutan umum. Beberapa di antaranya mencakup: mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; memindahkan penumpang ke kendaraan lain yang sejenis tanpa biaya tambahan jika kendaraan mengalami masalah; menggunakan lajur jalan yang ditentukan atau lajur paling kiri, kecuali saat mendahului atau mengubah arah; memberhentikan kendaraan saat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; menutup pintu saat kendaraan berjalan; dan mematuhi batas kecepatan tertinggi untuk angkutan umum. [26]

Pasal 234 dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (UULLAJ) menegaskan bahwa setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim sebagai akibat kelalaian dan kesalahan pengangkut, yang timbul dalam rangka penyelenggaraan pengangkutan umum, seharusnya dibebankan tanggung jawab kepada pengangkut. Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) UULLAJ menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum memikul tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan individu yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu, Perusahaan Angkutan Umum juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau mengalami luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh kejadian

25 Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Angkutan Traspormasi Darat' (2016) 2 (1) Yustitiabelen 45, 61.

26 Gultom (n 24) 45-46.

yang tidak dapat dihindari atau kesalahan penumpang. Prinsip ini telah menegaskan dalam Pasal 1367 BW, yang menyatakan bahwa tanggung jawab seseorang tidak hanya terbatas pada kerugian yang timbul akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga mencakup kerugian yang disebabkan oleh tindakan individu yang berada di bawah pengawasannya atau barang-barang yang berada dalam tanggung jawabnya.[27]

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas dalam angkutan umum yang mengakibatkan kerugian atau korban, disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan perusahaan dalam memenuhi persyaratan operasional dan kondisi teknis kendaraan, penumpang berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha angkutan umum sesuai dengan prinsip subsidiaritas yang berlaku dalam hukum perdata atau hukum pidana. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup sembilan hak konsumen, dan dalam konteks perlindungan konsumen, penumpang memiliki hak-hak tertentu yang harus diakui dan dihormati oleh pelaku usaha angkutan umum.[28]

Aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan pada kondisi seperti ini sangat tidak optimal meskipun secara ketentuan sudah sangat mengakomodir . Hal ini terlihat pada setiap kecelakaan yang melibatkan alat angkutan darat, di mana tanggung jawab perusahaan angkutan umum seringkali terabaikan. Menurut Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perusahaan transportasi umum memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh individu yang bekerja dalam pelaksanaan layanan transportasi. Tanggung jawab juga mencakup kerugian yang diderita oleh penumpang, dampak dari pelaksanaan transportasi, kecuali jika disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat diantisipasi atau dihindari, atau kesalahan dari pihak penumpang.. Oleh karena itu, penumpang angkutan umum disarankan untuk lebih selektif dalam memilih jasa angkutan umum yang benar-benar memperhatikan hak-hak mereka, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin dialami oleh penumpang.[29]

Tanggung Gugat Pemerintah Kota Surabaya bagi penumpang Angkutan Umum Wira Wiri Suroboyo

Berdasarkan hubungan hukum para pihak, Pemerintah Kota Surabaya merupakan pihak pengangkut dalam angkutan umum Wira Wiri Suroboyo, sehingga Pemkot Kota Surabaya adalah pihak yang bertanggung gugat atas kerugian atau kecelakaan yang dialami oleh penumpang sekaligus menjamin keselamatan penumpang angkutan umum tersebut. Penjelasan mengenai tanggung gugat dalam kasus kecelakaan, yang melibatkan penumpang, melibatkan dua subyek dengan

27 Andi Astriyani Mattanang, 'Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Jasa Angkutan Umum Darat' (2013) 3 (2) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, 14.

28 Meylani Muliawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Dari Perusahaan Yang Lalai Memenuhi Persyaratan Teknis Laik Jalan Kendaraan (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)' (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan 2009) 26.

29 Sugistiyoko (n 25) 67-69.

hubungan yang erat, penumpang menggunakan layanan sebagai konsumen atau pengguna, dan pihak bisnis yang berperan sebagai penyedia layanan. Secara yuridis, pelaku usaha dapat didefinisikan sebagai setiap individu atau entitas usaha, baik itu berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama melalui perjanjian, dan mencakup berbagai bidang ekonomi..[30] Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha atau pengangkut yang bertanggung gugat adalah Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 138 dan Pasal 139 UULLAJ menetapkan bahwa setiap layanan angkutan umum harus diatur dengan tujuan memenuhi kebutuhan angkutan yang bersifat selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Selain itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi, termasuk lintas batas negara. Pada tingkat provinsi, Pemerintah Daerah juga wajib memastikan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi. Begitu pula di tingkat kabupaten/kota, di mana Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang di kota. Pemberian layanan transportasi umum dapat dilakukan oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, atau entitas hukum lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[31]

Tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya dalam menjamin keselamatan penumpang angkutan umum tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pengaturan ini ada dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k, yang berisi tentang fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada Bidang Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan keselamatan, sosialisasi dan pemberian bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa angkutan penumpang dan barang. Selain jaminan keselamatan penumpang oleh Pemerintah Kota Surabaya, UPTD juga bertugas mengatur sistem operasional angkutan umum, Dimana dalam hal ini Wira Wiri Suroboyo dibawahi langsung oleh UPTD Kota Surabaya. Adapun dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan bahwa UPTD memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan pengelolaan transportasi umum. Dari kedua Perwali (Peraturan Walikota) Surabaya tersebut, maka keselamatan dan kerugian terhadap penumpang Wira Wiri Suroboyo merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya, Dalam Perwali tersebut Pemerintah Kota Surabaya juga mengatur sistem operasional, pengendalian teknis angkutan umum, sehingga sebelum

30 Nainggolan, Ibrahim, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia' (2021) 2 (1) Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 43.

31 Deity Yuningsih, 'Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif' (2016) 9 (2) Jurnal Al-'Adl 34, 35.

feeder Wira Wiri Suroboyo diresmikan Pemerintah Kota Surabaya sudah memastikan bahwa *feeder* tersebut sudah memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimum), sehingga dapat menjamin keselamatan penumpang Wira Wiri Suroboyo.

Upaya menjamin keselamatan pada penumpang Wira Wiri Suroboyo dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan melakukan pengawasan kepada *driver* dan *helper.* Sesuai dengan Perwali Nomor 61 Tahun 2023 dimana Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada bidang angkutan jalan wajib melaksanakan pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dan terminal dan melaksanakan monitoring dan evaluasi aksesibilitas kinerja angkutan penumpang dan barang di jalan. Selain mengawasi kedua kru Wira Wiri Suroboyo tersebut Pemerintah Kota Surabaya mempunyai hak untuk menggugat *driver*, setelah Pemkot menyelesaikan tanggung jawabnya dengan penumpang. Sanksi yang dapat dikenakan kepada *driver*. Hal ini diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ, dimana ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp1.000.000,00. Namun jika dalam praktiknya *driver* melakukan kesengajaan dalam menjalankan kewajibannya maka menurut Pasal 311 ayat (2) UU LLAJ sanksi pidananya adalah penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp4.000.000,00.Melalui ketentuan tersebut maka *driver* dan *helper* Wira Wiri Suroboyo harus lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) bagi penumpang dan dapat dijadikan sebagai suatu pencegahan dari risiko tuntutan pidana.

Selain dengan adanya Perwali Pemerintah Kota Surabaya juga harus bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tanggungjawab pengangkutan. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak pengangkut atau dalam kasus ini merupakan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan prinsip tangggung jawab hukum pengangkutan, yaitu :

a) Prinsip tanggunggugat karena kesalahan (*fault liability*)
 Dalam prinsip ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara transportasi yang melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab dan membayar seluruh kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal ini dikenal dengan pasal tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).[32] Dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, adalah tanggung jawab yang muncul dari kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi. Selain itu, berdasarkan Pasal 1366 BW, tanggung jawab seseorang juga dapat timbul akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian.

32 Ida Bagus dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan' (2024) 6 (1) Jurnal Analogi Hukum 79, 84.

b) Prinsip Tanggung gugat karena adanya praduga (*presumption liability*)
Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pengangkutan yang dijalankannya. Namun, pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar kerugian tersebut jika dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tidak bersalah diartikan sebagai tidak melakukan kesalahan dan telah berusaha untuk terhindar dari suatu kerugian tersebut. Prinsip tanggung jawab praduga menyatakan bahwa pengangkut dianggap selalu memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan selama pelaksanaan angkutan yang dilaksanakannya. Jika pengangkut menghadapi klaim ganti rugi dari pengguna jasa angkutan atau ahli warisnya, ia hanya dapat terbebas dari tanggung jawab penggantian kerugian apabila dapat membuktikan bahwa pihak pengangkut dalam hal ini tidak bersalah.

c) Prinsip tanggung gugat absolut atau mutlak (*absolute liability*)
Dalam prinsip ini, pengangkut diharuskan menanggung segala kerugian yang timbul selama pengangkutan yang dijalankannya tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan dari pihak pengangkut. Artinya, setiap pengangkut dianggap harus membayar setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diadakannya tanpa harus membuktikan apakah ada atau tidak kesalahan dari pihak pengangkut. Pihak pengangkut tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun.[33]

Ketiga prinsip di atas merupakan prinsip yang harus dilakukan oleh pihak pengangkut, karena pengangkut dalam angkutan umum mengangkut orang bukan barang, sehingga sebagian besar tanggung jawab dapat ditimbulkan dari pihak pengangkut, penumpang atau konsumen dapat menerima perlindungan hukum dari tanggung jawab pihak pengangkut tersebut, Dimana dalam kasus ini Pemerintah Kota Surabaya harus memperhatikan sistem operasional dalam *feeder* Wira Wiri Suroboyo, termasuk juga *driver* dan *helper* yang berada pada angkutan umum, karena kerugian atau kecelakaan yang diakibatkan oleh mereka adalah tanggungjawab pihak pengangkut. Ketiga prinsip tersebut dapat diberlakukan pada Pemkot Kota Surabaya sebagai pihak pengangkut, namun prinsip yang diterapkan dalam Undang-Undang adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak, di mana pengangkut diwajibkan untuk bertanggung jawab baik secara mutlak maupun berdasarkan kesalahan. Artinya, Pengangkut memiliki tugas untuk membawa penumpang dengan selamat hingga ke tujuan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 522 KUHD.[34]

Terkait dengan pembuktian dalam tanggung jawab atas kesalahan, pihak yang mengalami kerugian diwajibkan untuk membuktikan bahwa terjadi kesalahan oleh pihak pengangkut. Kewajiban pembuktian ini terletak pada pihak yang merasakan

33 *Ibid.*

34 Daud Partogu Sihombing, 'Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Penumpang Akibat Resiko Kecelakaan dalam Proses Pengangkutan' (2021) 10 (11) Jurnal Kerta Desa 1222, 1229.

kerugian, dan bukan pada pengangkut. Prinsip ini secara umum diuraikan dalam Pasal 1365 BW yang membahas tindakan melanggar hukum sebagai ketentuan umum. Sementara itu, peraturan khusus terkait diatur dalam peraturan Nomor 22 tahun 2009 tentang pengangkutan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan diberlakukannya prinsip tanggungjawab, maka:

a) Pengangkut wajib menjaga keselamatan penumpang dan barang yang diangkutnya, mulai saat datangnya penumpang dan barang untuk diangkut sampai ke tempat tujuan penumpang.
b) Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian dan kecelakaan yang disebabkan karena pengemudi yang mengakibatkan kerugian penumpang.
c) Beban pembuktian berada pada penumpang dan dibebankan untuk membuktikan kesalahannya kepada pengangkut.

Pada praktiknya, jika menyangkut alat angkut darat (Wira Wiri Suroboyo) yang dikelola oleh Pemkot Surabaya tentu akan lebih aman dibandingkan dengan alat angkut lainnya. Termasuk dalam pemberian ganti rugi kepada penumpang yang mengalami kerugian. Namun meskipun demikian, apabila terdapat kasus dimana Pemkot Surabaya sebagai pengelola Wira Wiri Suroboyo tidak memberikan ganti rugi kepada penumpang; kecelakaan yang mengakibatkan penumpang luka, maka penumpang atau ahli waris korban dapat menuntut melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Hal ini dipersamakan dengan kasus-kasus kecelakaan angkutan pada umumnya.

Asuransi Sebagai Kompensasi dalam Tarif Angkutan Umum Wira Wiri Suroboyo

Jaminan atas keselamatan penumpang angkutan umum ditanggung oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mengelola *feeder* Wira Wiri Suroboyo karena di Indonesia, terdapat kewajiban bagi pengangkut angkutan umum untuk menyediakan jaminan keselamatan penumpang melalui asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jasa Raharja. Secara umum PT Jasa Raharja memberikan fasilitas berupa pemberian santunan ganti rugi kepada seluruh pihak yang dirugikan di bidang pengangkutan darat, laut dan udara. Hal ini berbeda dengan asuransi jiwa yang ada pada penumpang secara individu. Besar premi untuk setiap perjalanan ditetapkan oleh PT Jasa Raharja tanpa melibatkan pihak lain. Premi ini kemudian ditambahkan oleh pengangkut ke dalam harga tiket penumpang angkutan umum. Oleh karena itu, penumpang angkutan umum membayar premi asuransi saat membeli tiket, yang berfungsi untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap penumpang selama satu perjalanan.[35] Penumpang atau seseorang yang menggunakan layanan angkutan umum dan berencana untuk untuk mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas dari PT. Asuransi Jasa Raharja, diperlukan kemampuan untuk menunjukkan dokumen pengangkutan. Dokumen tersebut tidak hanya berperan sebagai bukti pemanfaatan

[35] Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara* (Raja Grafindo Persada 2009) 242.

layanan, melainkan juga sebagai tanda pembayaran premi asuransi kepada PT. Asuransi Jasa Raharja.

Ketentuan pembayaran premi dan klaim asuransi dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 menetapkan siapa yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran iuran untuk dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menerima santunan dari dana pertanggungan kecelakaan penumpang adalah aspek yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan untuk membuktikan kelayakan menerima dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya diuraikan dalam perundang-undangan tersebut dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah. Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menjelaskan bahwa setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pemilik kendaraan untuk menanggulangi kerugian akibat kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang terkait dengan kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan penumpang. Menurut ketentuan pembayaran premi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus diserahkan oleh pengusaha atau pemilik kendaraan umum kepada PT Asuransi Jasa Raharja. PT Asuransi Jasa Raharja berfungsi sebagai pengelola asuransi sosial kecelakaan penumpang. Setelah iuran wajib dari penumpang terkumpul, perusahaan angkutan umum diwajibkan menyetorkannya kepada PT Asuransi Jasa Raharja, dan hal ini harus dilakukan paling lambat pada tanggal 27 setiap bulan. Pengusaha atau pemilik kendaraan umum dapat melakukan penyetoran melalui lembaga perbankan.[36]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tiap penumpang dalam kendaraan umum diwajibkan membayar iuran, dan apabila mengalami kecelakaan lalu lintas, berhak menerima santunan sebagai ganti rugi bagi korban atau ahli warisnya. Besaran iuran dan santunan tersebut dihitung dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 mengenai pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang pada Pasal 2. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap penumpang kendaraan bermotor umum wajib membayar iuran untuk mendapatkan jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama perjalanan. Menteri juga memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran untuk membayar surat ganti rugi, hal ini tercantum dalam Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 1965, yang mencakup penggantian dalam kasus kematian, cacat tetap, maksimum penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter, serta penggantian biaya penguburan. Selain jumlah iuran dan kompensasi yang diperoleh dari iuran yang

36 Bramana Arya Anindhita, 'Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Angkutan Umum Non-Trayek' (2016) 5 Diponegoro Law Journal 1, 11.

wajib dibayarkan oleh penumpang, Menteri juga berwenang untuk menentukan besar sumbangan wajib yang harus disetor oleh pemilik angkutan umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 mengenai pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, termasuk pemberian santunan dalam situasi kematian atau kecacatan permanen. Besarnya santunan UU No 33 & 34 tahun 1964, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengenai Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang mengatur ketentuan pelaksanaannya, memiliki kekurangan, yaitu tidak memberikan pedoman terkait prosedur klaim untuk asuransi sosial kecelakaan penumpang. Sebaliknya, keduanya hanya mengatur mengenai hak santunan bagi korban yang diberikan oleh PT Asuransi Jasa Raharja. Oleh karena itu, PT Asuransi Jasa Raharja merinci Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai landasan hukum untuk prosedur pengajuan klaim asuransi kecelakaan penumpang. Berdasarkan SOP tersebut, prosedur pengajuan santunan Jasa Raharja adalah sebagai berikut:

a) Mengisi formulir yang telah disiapkan dan menyampaikan informasi pribadi yang diperlukan.
b) Menyertakan dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan klaim.
c) Dokumen akan diperiksa dan proses pengajuan santunan akan dimulai setelahnya.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, terdapat beberapa pihak tidak diwajibkan membayar iuran wajib, seperti angkutan umum dalam kota dan penumpang kereta api yang berjarak kurang dari 50 km, atau penumpang kereta api dalam kota. Meski mereka tidak diwajibkan membayar iuran, Pemerintah melalui PT. Jasa Raharja masih memberikan santunan jika terjadi risiko. Sistem pembayaran premi dilakukan dengan penumpang membayar kepada perusahaan angkutan umum pada saat pembelian tiket. Setiap bulannya, pada tanggal 27, perusahaan angkutan membayarkan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, atau dianggap sebagai premi asuransi penumpangnya, kepada Bank yang ditunjuk atau kepala Badan Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pengaturan mengenai prosedur klaim asuransi dan besaran premi pembayaran angkutan umum berlaku juga bagi Wira Wiri Suroboyo, dimana Perusahaan yang bertanggung jawab atau Pemerintah Kota Surabaya wajib menyetorkan biaya asuransi kepada PT Asuransi Jasa Raharja. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Pasal 6 ayat (2) besar iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap penumpang angkutan umum sebesar Rp.60,. Harga premi tersebut sudah termasuk tiket dari feeder Wira Wiri Suroboyo seharga Rp.5000,-, sehingga semua penumpang yang berada di dalam angkutan umum tersebut sudah membayarkan premi asuransi dan berhak mendapat klaim asuransi dari PT Asuransi Jasa Raharja.

PENUTUP

Hubungan hukum para pihak dalam angkutan umum Wira Wiri Suroboyo, yang menjelaskan tentang perjanjian pengangkutan para pihak serta hak dan kewajiban masing-masing. dengan adanya hubungan hukum maka terdapat pertanggungjawaban dari pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban langsung dalam perjanjian pengangkutan. Mereka melibatkan pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditor, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Mengenai hubungan hukum dalam hukum pengangkutan terdapat pihak-pihak yang ada dalam pengangkutan, pihak-pihak ini yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut dalam hail ini adalah Pemerintah Kota Surabaya. Selain pengangkut dan pengirim, terdapat subjek dalam hukum pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan merupakan pihak-pihak yang mendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mereka adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Subjek-subjek yang ada dalam bidang pengangkutan mencakup pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditor, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum dalam konteks pengangkutan dapat berwujud badan hukum, persekutuan yang bukan badan hukum, atau individu.

Tanggung gugat pihak pengangkut Wira Wiri Suroboyo atas kerugian yang dialami penumpang, merupakan hal yang harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku dan tanggungjawab pada hukum pengangkutan. Dalam artikel ini terdapat analisis tentang perlindungan hukum bagi penumpang atas kerugian yang ditimbulkan oleh angkutan umum Wira Wiri Suroboyo, tanggung gugat Pemerintah Kota Surabaya bagi penumpang angkutan umum Wira Wiri Suroboyo, dan asuransi dalam kompensasi tarif *feeder* tersebut. Analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat *feeder* ini ditanggung oleh Perusahaan pihak pengangkut dalam hal ini Pemkot Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya harus bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tanggungjawab pengangkutan. Selain itu Pemkot Surabaya dapat dilepaskan dari tanggung gugat apabila mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya. Pada sisi lain, apabila pengangkut tidak dapat memberikan ganti kerugian bagi penumpang, maka penumpang dapat menuntut haknya melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Abdulhay M, *Hukum Perdata* (Pembinaan UPN 2006).
Barkatullah AH, *Hak-hak Konsumen* (Nusa Media 2010).
Muhammad A, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Citra Aditya Bakti 2008).

Purba R, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara* (Raja Grafindo Persada 2009).

Purwosutjipto HMN*, Pengertian Pokok Hukum Dagang* (Jilid 2, Universitas Indonesia Library 1984).

_____*, Pengertian Pokok Hukum Dagang* (Jilid 3, Universitas Indonesia Library 1984).

Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Binacipta 1977).

Shidarta*, Hukum Perlindungan Konsumen* (Grasindo 2000).

Subekti, *Aneka Perjanjian* (Citra Aditya Bakri 1995).

Tjakranegara S, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* (Rineka Cipta 2005).

JURNAL

Anindhita BA, 'Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Angkutan Umum Non-Trayek' (2016) 5 Diponegoro Law Journal.

Astri GAA dan Suartha IDM, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat' (2018) 6 (6) Kertha Semaya.

Bram DAI, 'Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran PT Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Pengangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan" (2012) Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Gultom ER, 'Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas AKibat Penyelenggaraan Angkutan' (2018) 1 (1) Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum.

Hamida A dan Kurniawan B, 'Implementasi Program Wira Wiri Suroboyo di Dinas Perhubungan Kota Surabaya' (2023) 11 (4) Publika.

Kusuma Ida, I Nyoman Sukandia, dan I Nyoman SUtama, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan' (2024) 6 (1) Jurnal Analogi Hukum 79-86.

Kinasih AD dan Asrori MH, 'Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)' (2019) 7 (1) Jurnal Privat Law.

Kusuma BB, 'Suroboyo Bus Sebagai Angkutan Umum Di Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan' (2020) 3 (4) Jurist-Diction.

Mattanang AA, 'Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Jasa Angkutan Umum Darat' (2013) 3 (2) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Nafisa, Cahya, Sonhaji Sonhaji, and Suhartoyo Suhartoyo, 'Pertanggung Jawaban PT Go-Jek Indonesia Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Pihak Pengguna Aplikasi Gojek Di Kota Semarang' (2021) 10 (1) Diponegoro Law Journal.

Rahmatullah M, 'Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan di Indonesia' (2018) 1 Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.

Rio P, 'Pelaksanaan Perjanjian Ekspedisi Melalui Angkutan Udara (Studi pada PT Anugerah Semesta Persada) [2016] 18 Premise Law Journal.

Sabrie HY dan Amalia R, "Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum" (2015) 30 (3) Yuridika.

Sihombing DP, 'Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Penumpang Akibat Resiko Kecelakaan dalam Proses Pengangkutan' (2021) 10 (11) Jurnal Kerta Desa.

Sugistiyoko BSE, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Angkutan Transportasi Darat' (20016) 2 (1) Yustitiabelen.

Yuningsih D, 'Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif' (2016) 9 (2) Jurnal Al-Adl.

Thesis

Meylani Muliawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Dari Perusahaan Yang Lalai Memenuhi Persyaratan Teknis Laik Jalan Kendaraan (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)' (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan 2009) 26.

Prosiding

Nainggolan, Ibrahim, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia' (2021) 2 (1) Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan.

Website

Nur Ika Anisaul Jannah 'Rute dan Jam Operasional Warawiri Suroboyo, Transportasi Baru yang Diluncurkan Pemkot Surabaya' (Tribun Jatim, 2 Maret 2023) <https://tribunjatimtravel.tribunnews.com/2023/03/02/rute-dan-jam-operasional-warawiri-suroboyo-transportasi-baru-yang-diluncurkan-pemkot-surabaya> Accessed 29 Januari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Udang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Wetboek van Koophandel voor Indonesia* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Kendaraan Bermotor di Jalan.